

Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang

M. G. Kamil¹, A. Artiningsih²

¹Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Jakarta, Indonesia

² Universitas Diponegoro, Indonesia

Article Info:

Received: 30 June 2022

Accepted: 01 July 2022

Available Online: 23 April 2022

Keywords:

Poverty, Poverty
Countermeasures, policy

Corresponding Author:

M. Ghulam Kamil
Diponegoro University,
Semarang, Indonesia
Email:
lamlamkamil@gmail.com

Abstract: *Development aims to fulfill social and economic needs for the citizen reaching the welfare. poverty becomes one of the problem which the world pays attention much on it. indonesia, as one of the developing countries, recently, is facing this problem. many policies related to poverty have been implemented which is intended to decrease the amount of citizen with low economic level. however, the policies haven't made any significant effects, one of the example is in the suruh district, semarang region. semarang regency, which is one of the supporting area of the capital city of central java, geographically gains advantages to reach the optimum level of welfare, somehow turns to be the opposite. the goal of this research is to acknowledge the effective policies that are related to poverty countermeasures in suruh district. methods that are being used are descriptive method and checklist method. policies that are being used in this research is Semarang Regency's RKPD 2022*

Copyright © 2016 JTPWK-UNDIP

This open access article is distributed under a
Creative Commons Attribution (CC-BY-NC-SA) 4.0 International license.

How to cite (APA 6th Style):

Kamil, M. G., & Artiningsih, A. (2024). Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang. *Jurnal Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Dan Kota)*, 13(1), 80–90.

1. PENDAHULUAN

Masalah kemiskinan menjadi salah satu masalah yang mendapatkan perhatian dari dunia. Dalam SDGs isu kemiskinan menjadi salah satu tujuan utama dari 17 SDGs. Tujuannya adalah mengakhiri kemiskinan dengan segala bentuk dan dimensinya pada tahun 2030. Karena isu kemiskinan dapat menghambat pembangunan suatu daerah. Pembangunan bertujuan memberikan pemenuhan kebutuhan sosial ekonomi masyarakat agar tercipta kesejahteraan. Kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks sehingga tidak ada definisi mengenai kemiskinan secara utuh. Kemiskinan terjadi karena ketidakberdayaan masyarakat untuk keluar dari permasalahan kemiskinan yang dihadapinya. Selain itu, menurut Karl Mark fenomena kemiskinan terjadi karena suatu ketidakadilan serta kemiskinan tercipta akibat dari ulah kapitalis dalam masyarakat melalui proses eksploitasi (Keban, 2005).

Kemiskinan merupakan masalah global yang dihadapi dan menjadi perhatian dunia. Negara-negara miskin masih menghadapi masalah pertumbuhan dan distribusi pendapatan yang tidak merata, sementara banyak negara berkembang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi belum menguntungkan masyarakat miskin (Kuncoro, 2003). Kebijakan penanggulangan kemiskinan dapat dimasukkan ke dalam tiga arah kebijakan. Pertama, kebijakan tidak langsung yang ditujukan untuk

menciptakan kondisi yang menjamin kelangsungan upaya penanggulangan kemiskinan; kedua, kebijakan langsung yang tidak menasar kepada kelompok berpenghasilan rendah dan yang ketiga kebijakan khusus yang dimaksudkan untuk mempersiapkan masyarakat miskin itu sendiri dan aparat yang bertanggung jawab langsung terhadap kelancaran program sekaligus memacu dan memperluas upaya penanggulangan kemiskinan (Kartasasmita, 1996). Kemiskinan seharusnya menjadi perhatian utama bagi para pembuat kebijakan karena hal tersebut berkaitan langsung dengan kesejahteraan serta pembangunan (Chen. & Ravallion., 2008).

Di Indonesia sebagai salah satu negara berkembang dihadapkan masalah kemiskinan yang dianggap serius. Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang (2020) jumlah penduduk miskin sebesar 26,42 juta orang atau sebesar 9,78%. Jumlah kemiskinan pada wilayah perkotaan mencapai 7,38% dan wilayah pedesaan mencapai 12,82%. Hal tersebut masih menjadi permasalahan yang serius untuk ditangani lebih lanjut oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pada september 2020 jumlah penduduk miskin Provinsi Jawa Tengah mencapai 4,1 juta atau 11,41% dari jumlah penduduk, yang terdiri dari penduduk miskin perkotaan sebesar 1,8 juta dan sisanya sebesar 2,2 juta berada di pedesaan menjadi pemerintah hingga masyarakat karena Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi besar yang ada di Indonesia. Banyaknya kabupaten atau kota yang jumlah penduduk meiskinnay masih cenderung tinggi salah satunya adalah Kabupaten Semarang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan penanggulangan kemiskinan yang efektif di Kecamatan Suruh. Kecamatan Suruh dipilih menjadi wilayah penelitian karena Kecamatan Suruh memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi di Kabupaten Semarang. Pemerintah Kabupaten Semarang telah menjadi permasalahan yang terjadi, kesadaran tersebut dibuktikan dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Kemiskinan. Dalam peraturan tersebut berisikan arah kebijakan, strategi hingga program penanggulangan kemiskinan. Pemerintah Kabupaten Semarang telah membuat berbagai macam kebijakan dan program untuk menanggulangi kemiskinan, tetapi angka kemiskinan di Kabupaten Semarang masih relatif tinggi sekitar 7,7% dari jumlah penduduk total. Berdasarkan permasalahan tersebut perlu dilakukan penelitian mengenai evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah untuk menilai kebijakan yang telah dilaksanakan dapat dilanjutkan, diperbaiki atau diganti dengan kebijakan yang lebih baik lagi dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2. DATA DAN METODE

Pada penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif, yang mana data diperoleh dari kegiatan telaah dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Semarang. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui kebijakan penanggulangan kemiskinan apa saja yang ada di Kecamatan Suruh, serta metode ceklis yang digunakan untuk penilaian efektivitas evaluasi kebijakan pada penelitian ini. Objek penelitian ini adalah kebijakan penanggulangan kemiskinan yang berada pada RKPD Kabupaten Semarang tahun 2020, objek penelitian tersebut dapat dilihat pada Tabel 1(Peraturan Bupati Kabupaten Semarang, 2019). Dalam penelitian ini menggunakan instrumen ceklis yang berisikan daftar kriteria evaluasi kebijakan yang akan di evaluasi. Daftar kriteria tersebut dapat dilihat pada Tabel 2. Tujuan dari instrumen ceklis ini untuk melihat kebijakan apa yang mencakup kriteria evaluasi semakin banyak kriteria yang terpenuhi dalam suatu kebijakan maka kebijakan itu dapat dikatakan efektif.

Tabel 1. Objek Penelitian (Analisis, 2022)

No.	Nama Program
1.	Terlaksananya Program Keluarga Harapan
2.	Terlaksananya Program Bantuan Pangan Non Tunai
3.	Terlaksananya Program Bantuan Sosial Tunai dan Bantuan Langsung Tunai Desa
4.	Terlaksananya Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni

No.	Nama Program
5.	Terlaksananya Program Jambanisasi
6.	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pelaku UMKM
7.	Terlaksananya Program Bantuan Modal usaha
8.	Terlaksananya Program Padat Karya
9.	Terlaksananya Pelatihan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera

Tabel 2. Keterkaitan Program Bantuan Dengan Kriteria Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan (Analisis, 2022)

Kriteria Evaluasi	Keterkaitan dengan Program*
Tingkat Pendidikan	V
Tingkat Kesehatan	V
Tingkat Ketenagakerjaan	X
Kepemilikan Lahan	X
Akses terhadap Infrastruktur	V
Akses terhadap Modal Usaha dan Tabungan	X
Keterlibatan Masyarakat	V
Keterlibatan Antar Stakeholder	V
Berkelanjutan Secara Ekonomi	V

Keterangan: *) V: Ada Keterkaitan, X: Tidak Ada Keterkaitan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian mengenai tema yang sama juga telah dilakukan (Fachrudin, 2015) namun pada penelitian sebelumnya menggunakan metode spiral dan lebih difokuskan kepada masyarakat bukan kepada objek penelitian yang berupa kebijakan penanggulangan kemiskinan serta hasil dari penelitian tersebut bukan berupa program atau kebijakan apa yang efektif melainkan evaluasi secara umum yang dibahas. Hasil dan pembahasan penelitian ini difokuskan untuk penilaian efektivitas kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Suruh berdasarkan kriteria evaluasi yang telah disusun berdasarkan dengan pendekatan berbasis aset (*aset based*) dan pendekatan penghidupan berkelanjutan (*sustainable livelihood*). Berikut ini adalah hasil penilaian efektivitas berdasarkan urutan objek penelitian yang berupa kebijakan penanggulangan kemiskinan yang berasal dari Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Semarang tahun 2020.

Terlaksananya Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah penerima program bantuan ini merupakan masyarakat miskin yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin serta bantuan ini bersifat bersyarat. Sumber dana program ini berasal dari APBN, APBD Provinsi dan Kabupaten. Program ini dibagi menjadi tiga komponen yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan. Pemberian dana PKH dibagi secara 4 tahap dalam setahun yang disalurkan melalui rekening bank atas nama penerima.

Tabel 3. Keterkaitan Program Keluarga Harapan Dengan Kriteria Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan (Analisis, 2022)

Kriteria Evaluasi	Keterkaitan dengan Program*
Tingkat Pendidikan	V
Tingkat Kesehatan	V
Tingkat Ketenagakerjaan	V
Kepemilikan Lahan	X
Akses terhadap Infrastruktur	V

Kriteria Evaluasi	Keterkaitan dengan Program*
Akses terhadap Modal Usaha dan Tabungan	V
Keterlibatan Masyarakat	V
Keterlibatan Antar Stakeholder	V
Berkelanjutan Secara Ekonomi	V

Keterangan: *) V: Ada Keterkaitan, X: Tidak Ada Keterkaitan

Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui bahwa Program Keluarga Harapan ini sangat berguna bagi masyarakat ditengah pandemi covid-19 ini serta dapat memenuhi 8 (delapan) dari 9 (sembilan) kriteria evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan. Program Keluarga Harapan ini sangat berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan, serta dengan bantuan pada aspek pendidikan dan kesehatan secara tidak langsung juga memberikan akses terhadap aspek kesehatan, pendidikan dan ketenagakerjaan. Program bantuan ini juga berkaitan dengan *stakeholder* karena penyaluran bantuan ini juga dilaksanakan melalui mekanisme non tunai dimana penerima harus memiliki rekening atas nama penerima. Program Keluarga Harapan ini juga dinilai memberikan dampak terhadap keberlanjutan ekonomi dan penguatan aset secara finansial.

Terlaksananya Program Bantuan Pangan Non Tunai

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan program yang dilaksanakan baik pada level pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan sumber pembiayaan bantuan yang berasal dari APBN sedangkan sumber pembiayaan operasional berasal dari APBN, APBD dan sumber lainnya. Program BPNT ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran KPM untuk pemenuhan sebagian kebutuhan pangan serta memberikan bahan pangan dengan gizi yang seimbang, sedangkan manfaat dari BPNT ini adalah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan penanggulangan kemiskinan. Program BPNT pada tahun 2020 diberikan sebesar 150.000/KPM/bulan dengan syarat penerima harus tercantum dalam data Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan lokasi harus memiliki jaringan internet atau sinyal telekomunikasi dan/atau terdapat *e-warong*.

Tabel 4. Keterkaitan Program Bantuan Pangan Non Tunai Dengan Kriteria Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan (Analisis, 2022)

Kriteria Evaluasi	Keterkaitan dengan Program*
Tingkat Pendidikan	V
Tingkat Kesehatan	V
Tingkat Ketenagakerjaan	X
Kepemilikan Lahan	X
Akses terhadap Infrastruktur	V
Akses terhadap Modal Usaha dan Tabungan	V
Keterlibatan Masyarakat	V
Keterlibatan Antar Stakeholder	V
Berkelanjutan Secara Ekonomi	V

Keterangan: *) V: Ada Keterkaitan, X: Tidak Ada Keterkaitan

Berdasarkan Tabel 4 dapat diketahui bahwa program BPNT dapat memenuhi 7 (tujuh) dari 9 (sembilan) kriteria evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan. Program BPNT sangat berkaitan dengan kesehatan dan keberlanjutan secara ekonomi karena dengan bantuan pangan tersebut dapat memberikan pangan secara gizi seimbang bisa meningkatkan kesehatan. Keberlanjutan secara ekonomi tidak perlu diragukan dalam program ini karena program ini membantu KPM untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari dapat diahlikan untuk hal lain. Program BPNT ini juga dapat meningkatkan akses terhadap kesehatan dan pendidikan, keterlibatan masyarakat, *stakeholder* dan akses terhadap tabungan.

Terlaksananya Program Bantuan Sosial Tunai dan Bantuan Langsung Tunai Desa

Program Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLTD) merupakan program yang dirumuskan untuk penanganan dampak pandemi covid-19. Program BST dan BLTD adalah dua program yang berbeda walaupun tujuannya sama yaitu untuk membantu masyarakat terdampak akibat pandemi covid-19. Program BST bersumber dana dari Kementerian Sosial yang diberikan kepada masyarakat berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan besaran 300 ribu perbulan, sedangkan BLTD bersumber dana dari dana desa yang diberikan kepada keluarga tidak mampu yang tidak menerima bantuan sosial lainnya besaran BLTD ini tergantung kemampuan desa tersebut.

Tabel 5. Keterkaitan Program BST dan BLTD Dengan Kriteria Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan (Analisis, 2022)

Kriteria Evaluasi	Keterkaitan dengan Program*
Tingkat Pendidikan	V
Tingkat Kesehatan	V
Tingkat Ketenagakerjaan	X
Kepemilikan Lahan	X
Akses terhadap Infrastruktur	V
Akses terhadap Modal Usaha dan Tabungan	V
Keterlibatan Masyarakat	V
Keterlibatan Antar Stakeholder	V
Berkelanjutan Secara Ekonomi	V

Keterangan: *) V: Ada Keterkaitan, X: Tidak Ada Keterkaitan

Berdasarkan Tabel 5 dapat diketahui bahwa program BST dan BLTD dapat memenuhi 7 (tujuh) dari 9 (sembilan) kriteria evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan dua program tersebut turut mendorong penguatan pendidikan serta kesehatan secara tidak langsung. Bantuan tersebut bisa digunakan untuk biaya pendidikan maupun membeli bahan baku makanan yang dapat meningkatkan imun tubuh masyarakat. Dua program tersebut secara tidak langsung menguatkan akses terhadap infrastruktur terutama pendidikan dan kesehatan. Penyaluran dari dana bantuan ini juga dapat menguatkan tabungan dan keterlibatan *stakeholder*. Program ini sangat membantu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadi salah satu program yang diprioritaskan pada masa pandemi ini.

Terlaksananya Bantuan Rumah Tidak Layak Huni

Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) merupakan program yang berada baik pada level pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan sumber pendanaan yang berasal dari APBN, APBD Provinsi dan Kabupaten. Program RTLH bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan tersedianya pelayanan perumahan layak huni bagi penduduk miskin agar hidup lebih sejahtera. Bantuan RTLH yang diberikan berupa material sebesar 10.000.000. Keluaran dari program bantuan RTLH bagi rumah tangga miskin merupakan bantuan yang dapat digunakan untuk memperbaiki kondisi rumah tempat tinggal yang belum layak.

Tabel 6. Keterkaitan Program RTLH Dengan Kriteria Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan (Analisis, 2022)

Kriteria Evaluasi	Keterkaitan dengan Program*
Tingkat Pendidikan	V
Tingkat Kesehatan	V
Tingkat Ketenagakerjaan	V
Kepemilikan Lahan	X
Akses terhadap Infrastruktur	V

Kriteria Evaluasi	Keterkaitan dengan Program*
Akses terhadap Modal Usaha dan Tabungan	V
Keterlibatan Masyarakat	V
Keterlibatan Antar Stakeholder	V
Berkelanjutan Secara Ekonomi	V

Keterangan: *) V: Ada Keterkaitan, X: Tidak Ada Keterkaitan

Berdasarkan Tabel 6 program bantuan RTLH telah memenuhi 8 (delapan) dari 9 (sembilan) kriteria evaluasi. Meskipun keterkaitan kriteria evaluasi tidak cukup kuat, bantuan RTLH dinilai turut mendukung adanya penguatan pendidikan karena dengan tempat tinggal yang layak masyarakat miskin akan lebih nyaman dan dapat meningkatkan konsentrasi dalam belajar. Bantuan RTLH juga turut mendorong adanya penguatan tingkat kesehatan karena dengan layaknya tempat tinggal masyarakat kemungkinan terjangkit penyakit akan berkurang. Bantuan RTLH ini juga mendorong masyarakat terhadap akses infrastruktur dan program ini memberikan dampak terhadap ekonomi bagi masyarakat.

Terlaksananya Program Jambanisasi

Bantuan Jambanisasi pada hakikatnya program yang berada pada level daerah kabupaten dengan sumber dana yang berasal dari APBD Kabupaten Semarang dan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermasdes) tetapi pada tahun 2020 program ini dilaksanakan oleh Pemerintah Desa yaitu Desa Suruh dengan sumber dana berasal dari Dana desa. Program ini bertujuan untuk percepatan peningkatan capaian sanitasi rumah layak huni. Program ini hanya dilaksanakan oleh Desa Suruh dengan 11 rumah yang mendapatkan bantuan tersebut sejumlah 1 juta rupiah bagi setiap rumah tangga.

Tabel 7. Keterkaitan Program Jambanisasi Dengan Kriteria Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan (Analisis, 2022)

Kriteria Evaluasi	Keterkaitan dengan Program*
Tingkat Pendidikan	X
Tingkat Kesehatan	V
Tingkat Ketenagakerjaan	X
Kepemilikan Lahan	X
Akses terhadap Infrastruktur	V
Akses terhadap Modal Usaha dan Tabungan	X
Keterlibatan Masyarakat	V
Keterlibatan Antar Stakeholder	V
Berkelanjutan Secara Ekonomi	X

Keterangan: *) V: Ada Keterkaitan, X: Tidak Ada Keterkaitan

Berdasarkan Tabel 7 dapat diketahui bahwa Program Jambanisasi dapat memenuhi 4 (empat) dari 9 (sembilan) kriteria evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan. Adanya bantuan jambanisasi sangat mendukung adanya perbaikan kualitas kesehatan masyarakat miskin. Program ini bersifat bantuan sosial tanpa syarat, masyarakat miskin tetap terlibat dalam pelaksanaannya serta dengan adanya *stakeholder* berupa bank penyalur.

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pelaku UMKM

Program pelatihan keterampilan bagi pelaku UMKM merupakan program yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan (Diskumperindag) Kabupaten Semarang dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Kabupaten. Tujuan dari program ini adalah meningkatkan pengetahuan dan sikap serta perilaku sumber daya manusia koperasi dan pengusaha mikro, kecil dan menengah. Pada tahun 2020 setidaknya ada tiga pelatihan untuk pelatihan untuk

pelaku UMKm di Kecamatan Suruh yaitu; 1) Pelatihan kemitraan dengan indomaret; 2) Pelatihan motivasi kewirausahaan; dan 3) Pelatihan *Achievement Motivation Training* (AMT).

Tabel 8. Keterkaitan Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pelaku UMKM Dengan Kriteria Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan (Analisis, 2022)

Kriteria Evaluasi	Keterkaitan dengan Program*
Tingkat Pendidikan	V
Tingkat Kesehatan	X
Tingkat Ketenagakerjaan	X
Kepemilikan Lahan	X
Akses terhadap Infrastruktur	V
Akses terhadap Modal Usaha dan Tabungan	X
Keterlibatan Masyarakat	V
Keterlibatan Antar Stakeholder	V
Berkelanjutan Secara Ekonomi	V

Keterangan: *) V: Ada Keterkaitan, X: Tidak Ada Keterkaitan

Berdasarkan tabel 8 dapat diketahui bahwa program pendidikan dan pelatihan bagi pelaku UMKM hanya memenuhi 5 (lima) kriteria evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan. Pada program ini keterlibatan pelaku UMKM menjadi faktor penting dalam pelaksanaan program ini sehingga program ini dapat meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM. Tetapi pada program ini hanya 3 (tiga) pelaku UMKM yang mengikuti pelatihan tersebut hal ini sangat disayangkan karena program ini adalah salah satu program yang dapat meningkatkan kualitas manusia sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Terlaksananya Program Bantuan Modal Usaha

Program bantuan modal usaha pada tahun 2020 di Kecamatan Suruh dilaksanakan oleh sebagian pemerintah desa dengan sumber pendanaan berasal dari Dana Desa. Program bantuan modal usaha ini hanya dilaksanakan oleh Desa Suruh dan Desa Sukorejo dengan bantuan masing-masing senilai 5 juta dan 3 juta yang diberikan kepada masyarakat memiliki usaha mikro. Program ini bertujuan untuk memberikan tambahan modal usaha bagi pelaku usaha mikro agar usaha tersebut dapat berkembang lebih baik lagi

Tabel 9. Keterkaitan Program Bantuan Modal Usaha Dengan Kriteria Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan (Analisis, 2022)

Kriteria Evaluasi	Keterkaitan dengan Program*
Tingkat Pendidikan	X
Tingkat Kesehatan	X
Tingkat Ketenagakerjaan	V
Kepemilikan Lahan	X
Akses terhadap Infrastruktur	V
Akses terhadap Modal Usaha dan Tabungan	V
Keterlibatan Masyarakat	V
Keterlibatan Antar Stakeholder	X
Berkelanjutan Secara Ekonomi	V

Keterangan: *) V: Ada Keterkaitan, X: Tidak Ada Keterkaitan

Berdasarkan Tabel 9 dapat dilihat bahwa program bantuan modal usaha hanya memenuhi 5 (lima) dari 9 (sembilan) kriteria evaluasi, namun program ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat secara perlahan. Bantuan modal usaha tidak lepas dari pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat

sehingga mendapatkan pendapatan sehingga keberlanjutan secara ekonomi dapat dilaksanakan dengan baik.

Terlaksananya Program Padat Karya

Program padat karya merupakan program yang dirumuskan oleh pemerintah pusat yaitu melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Pelaksanaan program padat karya ini langsung dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan sumber pendanaan berasal dari Dana Desa. Padat Karya merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, program ini dikhususkan pada masyarakat miskin untuk mendapatkan tambahan upah/pendapatan yang dapat mengurangi kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program ini mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja dan teknologi yang berasal dari masyarakat miskin. Pada Kecamatan Suruh pada tahun 2020 jenis kegiatan padat karya yang dilaksanakan adalah pembangunan dan/atau rehabilitasi sarana prasana pedesaan berupa pembangunan pasar, pembangunan jalan dan normalisasi kali.

Tabel 10. Keterkaitan Program Padat Karya Dengan Kriteria Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan (Analisis, 2022)

Kriteria Evaluasi	Keterkaitan dengan Program*
Tingkat Pendidikan	X
Tingkat Kesehatan	X
Tingkat Ketenagakerjaan	V
Kepemilikan Lahan	X
Akses terhadap Infrastruktur	V
Akses terhadap Modal Usaha dan Tabungan	X
Keterlibatan Masyarakat	V
Keterlibatan Antar Stakeholder	X
Berkelanjutan Secara Ekonomi	V

Keterangan: *) V: Ada Keterkaitan, X: Tidak Ada Keterkaitan

Berdasarkan Tabel 10 dapat diketahui bahwa program padat karya dapat memenuhi 4 (empat) dari 9 (sembilan) kriteria evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan. Program ini sangat berfokus untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat miskin karena pada program ini tenaga kerja yang digunakan adalah tenaga kerja lokal yaitu tenaga kerja yang berasal dari Kecamatan Suruh itu sendiri. Program ini secara tidak langsung juga dapat meningkatkan akses terhadap infrastruktur setelah program tersebut selesai. Pada program ini partisipasi masyarakat dan *stakeholder* merupakan salah satu kunci keberhasilan program ini.

Terlaksananya Pelatihan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera

Program Pelatihan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) merupakan program yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Semarang dengan sumber pendanaan dari APBD Kabupaten. Sasaran dari program ini adalah peserta KB dan Keluarga Miskin. Program ini disusun dalam rangka melibatkan keluarga aktif bergerak dalam perkembangan ekonomi produktif serta meningkatkan tahapan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi keluarga. Kegiatan UPPKS di Kecamatan Suruh yaitu melakukan pelatihan mengenai pembuatan makanan dan pelatihan kerajinan tangan. Kecamatan Suruh memiliki 51 kelompok UPPKS 1 kelompok terdiri dari 10 keluarga yang sebagian besar bergerak pada bidang makanan dan kerajinan tangan.

Tabel 10. Keterkaitan Program Padat Karya Dengan Kriteria Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan (Analisis, 2022)

Kriteria Evaluasi	Keterkaitan dengan Program*
Tingkat Pendidikan	X
Tingkat Kesehatan	X
Tingkat Ketenagakerjaan	V
Kepemilikan Lahan	X
Akses terhadap Infrastruktur	V
Akses terhadap Modal Usaha dan Tabungan	X
Keterlibatan Masyarakat	V
Keterlibatan Antar Stakeholder	X
Berkelanjutan Secara Ekonomi	V

Keterangan: *) V: Ada Keterkaitan, X: Tidak Ada Keterkaitan

Berdasarkan Tabel 11 dapat diketahui bahwa program UPPKS dapat memenuhi 6 (enam) dari 9 (sembilan) kriteria evaluasi. Program ini memenuhi kriteria tingkat pendidikan karena dibutuhkan kapasitas untuk mengatur kelompok usaha agar kelompok tersebut dapat berjalan secara baik program ini secara langsung menciptakan lapangan pekerjaan yang baru bagi masyarakat miskin. Program ini sangat membutuhkan partisipasi dari masyarakat miskin untuk menggerakkan program tersebut.

Rekapitulasi Hasil Penilaian Efektivitas Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

Berdasarkan seluruh program yang telah di analisis menggunakan instrumen ceklis yang dilandasi oleh kriteria evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan yang telah disusun. Berdasarkan penilaian kriteria evaluasi kebijakan dua pendekatan yang digunakan sangat berpengaruh terhadap penanggulangan kemiskinan. Pendekatan berbasis aset yang digunakan dalam kriteria evaluasi yaitu tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, tingkat ketenagakerjaan, kepemilikan lahan, akses terhadap infrastruktur serta akses terhadap modal usaha dan tabungan sedangkan pendekatan penghidupan berkelanjutan yang digunakan dalam kriteria evaluasi yaitu keterlibatan masyarakat, keterlibatan *stakeholder* dan keberlanjutan ekonomi. Berikut ini adalah tabel hasil rekapitulasi hasil penilaian program penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Suruh pada tahun 2020.

Tabel 11. Keterkaitan Program Padat Karya Dengan Kriteria Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan (Analisis, 2022)

No	Program	Tujuan	Penanggungjawab	Penilaian Efektivitas
1	Tersedianya dan tersalurkannya bantuan sosial kepada masyarakat	Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan Meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan Mengurangi beban pengeluaran KPM BPNT	Dinas Sosial Kabupaten Semarang	8/9
1.1	Terlaksananya Program Keluarga Harapan			
1.2	Terlaksananya Program Bantuan Pangan Non Tunai	melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan Memberikan bahan pangan dengan gizi seimbang kepada KPM BPNT	Dinas Sosial Kabupaten Semarang	7/9

No	Program	Tujuan	Penanggungjawab	Penilaian Efektivitas
2	Terlaksananya Program Bantuan Langsung Tunai	Membantu masyarakat terdampak pandemicovid	Dinas Sosial Kabupaten Semarangdan Pemerintah Desa Kecamatan Suruh	7/9
3	Terlaksananya Bantuan Rumah Tidak Layak Huni	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan tersedianya pelayanan perumahan layak huni bagi penduduk miskin agar hidup lebih sejahtera	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Semarang	8/9
4	Terlaksananya Program Jambanisasi	Menciptakan dan meningkatkan pola hidup sehat Mendidik masyarakat desa mengenai pentingnya kesehatan	Pemerintah Desa Kecamatan Suruh	4/9
5	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pelaku UMKM	Meningkatkan Pengetahuan dan sikap perilaku sumber daya manusia koperasi dan pengusaha mikro, kecil dan menengah.	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang	5/9
6	Terlaksananya Program Bantuan Modal Usaha	Memberikan tambahan modal usaha bagi pelaku usaha mikro agar usaha tersebut dapat berkembang lebih baik lagi	Pemerintah Desa Kecamatan Suruh	5/9
7	Terlaksananya Program Padat Karya	Membuka lapangan kerja bagi masyarakat, terutama yang mengalami kehilangan penghasilan atau pekerjaan tetap	Pemerintah Desa Kecamatan Suruh	4/9
8	Terlaksananya Pelatihan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera	Mengajak Keluarga aktif bergerak dalam ekonomi produktif Meningkatkan ketahanan dan kemandirian keluarga Mensosialisasikan pengelolaan keuangan keluarga	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Semarang	6/9

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa program yang memiliki nilai efektivitas yang paling baik adalah program keluarga harapan dan bantuan rumah tidak layak huni dengan nilai sebesar 8/9 atau sebesar 89%. Kedua program sudah sesuai dengan tujuan dari program tersebut yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup ataupun kapasitas masyarakat miskin. Selanjutnya program yang kurang efektif dalam penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Suruh adalah program padat karya dan program jambanisasi, kedua program tersebut hanya memenuhi 4/9 atau sebesar 44%.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan yaitu didapatkan dari 9 (sembilan) objek kebijakan berupa program penanggulangan kemiskinan yang telah di analisis, tetapi tidak ada satupun program yang bisa sekaligus secara simultan memenuhi 9 (sembilan) kriteria evaluasi yang telah disusun berdasarkan kriteria pendekatan berbasis aset dan pendekatan penghidupan berkelanjutan. Meskipun demikian, sudah terdapat dua program yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang telah memenuhi 8 (delapan) kriteria evaluasi. Oleh karenanya dua program tersebut menjadi program yang paling efektif untuk penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Suruh.

5. REFERENSI

Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang. (2020). *Jumlah Penduduk Miskin*.
Chen., S., & Ravallion., M. (2008). *The Developing Word is Poorer Than We Thought, But No Less*

Successful in the Fight against Poverty (4703).

Fachrudin, R. (2015). Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Pemerintah Kota Balikpapan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 4, No.2.

Kartasmita, G. (1996). *Pembangunan untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Pustaka Cidesindo.

Keban, Y. (2005). *Profil Kemiskinan di NTT*. Prisma.

Kuncoro, M. (2003). *Ekonomi Pembangunan*. UPP AMP YKPN.

Peraturan Bupati Kabupaten Semarang. (2019). *Peraturan Bupati Kabupaten Semarang Nomor 43 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2020*.